PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/PLS/[illegible] /2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
"PAUD CAHYO HATEI"
GAMPONG PULO KAMBING KECAMATAN KLUET UTARA
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2015

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari MASRINA, S.Pd selaku Ketua Pengelola "PAUD CAHYO HATEI" tanggal 05 Mai 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bawa izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Nonformal dan Informal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Pemberian bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD CAHYO HATFI
Kelurahan/ Dusun	:	Pulo Kambing
Kecamatan	:	Kluet Utara
Kabupaten	:	Aceh Selatan
Provinsi	:	Aceh
Pimpinan Lembaga	:	MASRINA

Kedua : Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mai 2015 s/d 01 Mai 2017.

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelengarakan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapaktuan
Pada Tanggal : 26 Mai 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PENDIDIKAN

H. USAFRAN, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580403 198303 1 012

Tembusan :

a. *Ditjen PAUDNI di Jakarta*
b. *Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan*
c. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh*
d. *Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kluet*
e. *Yang Bersangkutan.*